



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**CHRISTAWANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang, 29 Agustus 1969, Umur 54 tahun, Kawin, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, No.Tlp: 088803086029, Alamat : Jalan Pandan RT.004 RW.003 Kel/Desa Panggungrejo Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kpn, tanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan Permohonan perubahan **Nama** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 0825/DSP/2005, tertanggal 19 Oktober 2005 , disitu tertulis di Malang pada tanggal 05 Maret 2004 telah lahir GRACHESELIA MAURA M anak perempuan dari ayah SULIADI dan ibu CHRISTAWANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/ganti Nama Akta Kelahiran Nomor : 0825/DSP/2005, tertanggal 19 Oktober 2005 , disitu tertulis di Malang pada tanggal 05 Maret 2004 telah lahir **GRACHESELIA MAURA M diubah/diganti GRACHESELIA MAURA MARGARETA** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan TRI WAYATI Amd. Keb. dan dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan melakukan perubahan/ganti nama di Akta Kelahiran Nomor : 0825/DSP/2005, tertanggal 19 Oktober 2005 , disitu tertulis di Malang pada tanggal 05 Maret 2004 telah lahir **GRACHESELIA MAURA M diubah/diganti GRACHESELIA MAURA MARGARETA** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan TRI WAYATI Amd. Keb. dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ ganti Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTAWANTI, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507131106050006 atas nama kepala keluarga SULIADI, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 251/2000, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0825/DSP/2005 atas nama GRACHESELIA MAURA M, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama GRACHESELIA MAURA MARGARETA, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama GRACHESELIA MAURA MARGARETA, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kapanjen memberikan Penetapan perubahan Nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 0825/DSP/2005;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak Pemohon di akta kelahiran yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran tersebut Nomor : 0825/DSP/2005 tertanggal 19 Oktober 2005 tertulis **GRACHESELIA MAURA M diubah/diganti GRACHESELIA MAURA MARGARETA** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan TRI WAYATI Amd. Keb. dan dokumen lainnya;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **GRACHESELIA MAURA M diubah/diganti GRACHESELIA MAURA MARGARETA** tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 point b Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Anak Pemohon pertama kali diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 102 point b Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka instansi pelaksana atas perubahan akta kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 0825/DSP/2005, tertanggal 19 Oktober 2005, tertulis di Malang pada tanggal 05 Maret 2004 telah lahir **GRACHESELIA MAURA M diubah/diganti menjadi GRACHESELIA MAURA MARGARETA** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan TRI WAYATI Amd. Keb. dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan Nama Anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang tersedia untuk itu;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** oleh **Asma Fandun, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kpn, tanggal 16 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Slamet Riadi S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Slamet Riadi S.H.,

Asma Fandun, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. Biaya Administrasi	Rp 15.000,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

J u m l a h Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kpn